



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 44 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**HARI KERJA DAN JAM KERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**BIRO ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2025**



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 44 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**HARI KERJA DAN JAM KERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**BIRO ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2025**



**SALINAN**

## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 44 TAHUN 2025**

#### **TENTANG**

#### **HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pasal 13 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Instansi Pemerintah selain unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang menerapkan ketentuan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan;
- b. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2688);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Pemerintah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 2019/491);
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya dapat disebut Sekretariat DPRD Provinsi adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD Provinsi adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut pula dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota.
10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unit pelaksana teknis daerah.
11. Hari Kerja Instansi Pemerintah adalah hari operasional bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik.
12. Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Hari Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
13. Jam Kerja Instansi Pemerintah adalah rentang waktu operasional bagi Instansi Pemerintah untuk kepentingan pelayanan publik.
14. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 2

- (1) Hari Kerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari Kerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.

#### Pasal 3

- (1) Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan Kamis masuk kerja pukul 07.30 WIB dan jam pulang kerja pukul 16.00 WIB.
  - b. hari Jum'at masuk kerja pukul 07.30 WIB dan jam pulang kerja pukul 16.30 WIB.
  - c. waktu istirahat hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan Hari Jum'at mulai pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
- (2) Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan Kamis masuk kerja pukul 08.00 WIB dan jam pulang kerja pukul 15.00 WIB.
  - b. hari Jum'at masuk kerja pukul 08.00 WIB dan jam pulang kerja pukul 15.30 WIB.
  - c. waktu Istirahat hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 12.30 WIB dan hari Jum'at mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.

#### Pasal 4

Jumlah hari kerja dan/atau jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dikecualikan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:

- a. dukungan operasional Instansi Pemerintah; dan/atau
- b. langsung kepada masyarakat.

#### Pasal 6

Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Abdul Moeloek tercantum Provinsi Lampung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 8

Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Bandar Negara Husada Provinsi Lampung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 11

Perangkat Daerah dapat mengatur Jadwal piket kantor yang membagikan tugas kepada para pegawai untuk memastikan bahwa setiap saat selama periode tertentu, ada petugas yang berada di kantor untuk menangani situasi darurat, atau kebutuhan mendesak lainnya.

#### Pasal 12

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hari kerja dan jam kerja bagi pegawai dan instansi yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibentuk guna melaksanakan tugas tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, segala Peraturan dan/atau Keputusan yang terkait dengan Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 17 - 12 - 2025

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 17 - 12 - 2025

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**ttd**

**MARINDO KURNIAWAN**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 45**

Salinan sesuai aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**YUDHI ALFADRI, SH., MM**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19710629 199703 1 001**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 44 TAHUN 2025  
TAHUN : 17 - 12 - 2025

---

**RINCIAN PENERAPAN HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

A. Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

1. Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, adapun rincian Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>HARI KERJA</b>	<b>JAM KERJA</b>	<b>JAM ISTIRAHAT</b>
1.	Senin - Kamis	07:30 – 16:00	12:00 – 13:00
2.	Jum'at	07:30 – 16:30	11:30 – 13:00

2. Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada bulan Ramadan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat, adapun rincian Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada bulan Ramadan adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>HARI KERJA</b>	<b>JAM KERJA</b>	<b>JAM ISTIRAHAT</b>
1.	Senin - Kamis	08:00 – 15:00	12:00 – 12:30
2.	Jum'at	08:00 – 15:30	12:00 – 13:00

B. Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat.

1. Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Abdul Moeloek Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Direksi, Manajemen dan Administrasi Non Pelayanan

1. Hari Kerja dan Jam Kerja selain Bulan Ramadhan.

<b>NO</b>	<b>HARI KERJA</b>	<b>JAM KERJA</b>	<b>JAM ISTIRAHAT</b>
1.	Senin - Kamis	07:30 – 16:00	12:00 – 13:00
2.	Jum'at	07:30 – 16:30	11:30 – 13:00

2. Hari Kerja dan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan

<b>NO</b>	<b>HARI KERJA</b>	<b>JAM KERJA</b>	<b>JAM ISTIRAHAT</b>
1.	Senin - Kamis	08:00 – 15:00	12:00 – 12:30
2.	Jum'at	08:00 – 15:30	12:00 – 13:00

b. Petugas Pelayanan Kesehatan

1. Hari Kerja dan Jam Kerja Petugas Pelayanan 24 Jam

<b>NO</b>	<b>HARI KERJA</b>	<b>JADWAL SHIFT</b>	<b>JAM KERJA</b>
1.	Senin - Minggu	Shift Pagi	07:30 – 14:00
		Shift Siang	14:00 – 21:00
		Shift Malam	21:00 – 07:30

\*Waktu istirahat bergantian.

2. Hari Kerja dan Jam Kerja Petugas Pelayanan Instalasi Gizi

<b>NO</b>	<b>HARI KERJA</b>	<b>JADWAL SHIFT</b>	<b>JAM KERJA</b>
1.	Senin - Minggu	Shift Pagi	05:00 – 13:00
		Shift Sore-Malam	13:00 – 21:00

\*Waktu istirahat bergantian.

2. Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

a. Direksi, Manajemen dan Administrasi Non Pelayanan

1. Hari Kerja dan Jam Kerja selain Bulan Ramadhan.

<b>NO</b>	<b>HARI KERJA</b>	<b>JAM KERJA</b>	<b>JAM ISTIRAHAT</b>
1.	Senin - Kamis	07:30 – 16:00	12:00 – 13:00
2.	Jum'at	07:30 – 16:30	11:30 – 13:00

2. Hari Kerja dan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan

<b>NO</b>	<b>HARI KERJA</b>	<b>JAM KERJA</b>	<b>JAM ISTIRAHAT</b>
1.	Senin - Kamis	08:00 – 15:00	12:00 – 12:30
2.	Jum'at	08:00 – 15:30	12:00 – 13:00

b. Petugas Pelayanan Kesehatan

1. Hari Kerja dan Jam Kerja Petugas Pelayanan 24 Jam

<b>NO</b>	<b>HARI KERJA</b>	<b>JADWAL SHIFT</b>	<b>JAM KERJA</b>
1.	Senin - Minggu	Shift Pagi	07:30 – 14:00
		Shift Siang	14:00 – 21:00
		Shift Malam	21:00 – 07:30

\*Waktu istirahat bergantian.

2. Hari Kerja dan Jam Kerja Petugas Pelayanan Instalasi Gizi

NO	HARI KERJA	JADWAL SHIFT	JAM KERJA		
			Pramusaji	Pranata Jamuan	Ahli Gizi
1.	Senin - Minggu	Shift Pagi	05:00-13:00	07:30-14:30	07:30-14:00
		Shift Siang	11:30-18:00	11:30 -18:00	11:30-18:00

\*Waktu istirahat bergantian.

3. Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Bandar Negara Husada Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

a. Direksi, Manajemen dan Administrasi Non Pelayanan

1. Hari Kerja dan Jam Kerja selain Bulan Ramadhan.

NO	HARI KERJA	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT
1.	Senin - Kamis	07:30 – 16:00	12:00 – 13:00
2.	Jum'at	07:30 – 16:30	11:30 – 13:00

2. Hari Kerja dan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan

NO	HARI KERJA	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT
1.	Senin - Kamis	08:00 – 15:00	12:00 – 12:30
2.	Jum'at	08:00 – 15:30	12:00 – 13:00

b. Petugas Pelayanan Kesehatan

1. Hari Kerja dan Jam Kerja Petugas Pelayanan 24 Jam

NO	HARI KERJA	JADWAL SHIFT	JAM KERJA
1.	Senin - Minggu	Shift Pagi	08:00 – 15:30
		Shift Siang-Malam	15:30 – 08:00

\*Waktu istirahat bergantian.

2. Hari Kerja dan Jam Kerja Petugas Pelayanan Instalasi Gizi

NO	HARI KERJA	JAM KERJA	JAM ISTIRAHAT
1.	Senin - Kamis	07:30 – 16:00	12:00 – 13:00
2.	Jum'at	07:30 – 16:30	11:30 – 13:00
3.	Sabtu - Minggu	07:30 – 16:00	12:00 – 13:00

\*Hari kerja dan Hari Libur bergantian.

4. Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada UPTD Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

a. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

1. Sekolah Menengah Kejuruan dengan 5 (lima) hari kerja.

<b>NO</b>	<b>HARI KERJA</b>	<b>JAM KERJA</b>	<b>JAM ISTIRAHAT</b>
1.	Senin – Jum’at	07:15 – 15:45	1. 10:15 – 10:30 2. 12:15 – 12:45

2. Sekolah Menengah Kejuruan dengan 6 (enam) hari kerja.

<b>NO</b>	<b>HARI KERJA</b>	<b>JAM KERJA</b>	<b>JAM ISTIRAHAT</b>
1.	Senin – Sabtu	07:30 – 14:30	1. 10:20 – 10:30 2. 12:15 – 12:30

b. Sekolah Menengah Atas (SMA)

1. Sekolah Menengah Atas dengan 5 (lima) hari kerja.

<b>NO</b>	<b>HARI KERJA</b>	<b>JAM KERJA</b>	<b>JAM ISTIRAHAT</b>
1.	Senin – Jum’at	07:15 – 15:45	1. 10:15 – 10:30 2. 12:00 – 12:30

2. Sekolah Menengah Atas dengan 6 (enam) hari kerja.

<b>NO</b>	<b>HARI KERJA</b>	<b>JAM KERJA</b>	<b>JAM ISTIRAHAT</b>
1.	Senin – Sabtu	07:15 – 14:15	1. 09:45 – 10:00 2. 12:00 – 12:30

c. Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan 5 (lima) hari kerja.

<b>NO</b>	<b>HARI KERJA</b>	<b>JAM KERJA</b>	<b>JAM ISTIRAHAT</b>
1.	Senin – Kamis	07:30 – 16:00	1. 09:30 – 10:00 2. 12:15 – 12:45
2.	Jum’at	07:30 – 16:30	1. 09:30 – 10:00 2. 12:00 – 13:00

5. Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

a. Hari Kerja dan Jam Kerja selain Bulan Ramadhan.

<b>NO</b>	<b>HARI KERJA</b>	<b>JAM KERJA</b>	<b>JAM ISTIRAHAT</b>
1.	Senin - Kamis	07:30 – 15:00	12:00 – 13:00
2.	Jum’at	07:30 – 15:00	11:30 – 13:00
3.	Sabtu	07:30 – 14:00	12:00 – 13:00

b. Hari Kerja dan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan.

<b>NO</b>	<b>HARI KERJA</b>	<b>JAM KERJA</b>	<b>JAM ISTIRAHAT</b>
1.	Senin - Kamis	08:00 – 14:00	12:00 – 12:30
2.	Jum'at	08:00 – 14:00	12:00 – 13:00
3.	Sabtu	08:00 – 14:00	12:00 – 12:30

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

Salinan sesuai aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**



**YUDHI ALFADRI, SH., MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19710629 199703 1 001**